

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya setiap perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa bertujuan untuk mendapatkan laba disamping juga menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran, agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan pemasaran berjalan dengan baik yaitu fungsi penentuan produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Dengan demikian sudah tentu kegiatan pemasaran merupakan fungsi dari keberhasilan tercapainya tujuan yang diharapkan sehingga dapat diperoleh kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu masalah yang terdapat di bidang pemasaran adalah distribusi barang dan jasa akan sampai ke tangan konsumen melalui saluran distribusi, baik melalui saluran langsung maupun saluran tidak langsung. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana memproduksi barang dan jasa sebanyak mungkin, tetapi perusahaan juga berpikir bagaimana cara memasarkan barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan baik agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik.

Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya perusahaan mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan penjualan yang mereka jalankan. Karena peningkatan penjualan tergantung dengan sistem atau bisnis proses yang

dijalankan, apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk mendapatkan laba (keuntungan) yang besar, perusahaan mampu meningkatkan daya saing, dan meminimalkan biaya produk dalam pemasaran. Dengan mendapatkan laba (keuntungan) yang besar akan menggambarkan suatu perusahaan tersebut dapat bertahan hidup yang lebih lama. Dalam kegiatan pemasaran perlu adanya fungsi kegiatan pemasaran yang dilakukan, yaitu penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi. Distribusi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pemasaran, untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan di bidang pemasaran dapat dilihat dari saluran distribusi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan distribusi menyangkut dalam kegiatan penyaluran produk dari produsen ke konsumen akhir tanpa perantara maupun menggunakan perantara, karena tanpa ada kegiatan distribusi maka produk tidak bisa disebarluaskan kepada konsumen akhir yang tersebar di beberapa daerah. Di sebuah perusahaan kegiatan distribusi merupakan hal yang sangat penting karena pertama, distribusi menjaga aspek-aspek transaksi pemasaran seperti pembelian dan penjualan, membantu produsen dalam mempromosikan barang dan jasa, dengan demikian perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar demi efektif dan efisiennya kegiatan distribusi tersebut.

Seiring dengan persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dalam memasarkan produknya dewasa ini ditandai dengan semakin banyaknya produk-produk baru yang terus bermunculan dipasaran dengan tawaran kualitas produk yang beragam, harga yang terjangkau, serta didukung oleh

promosi dan saluran distribusi yang baik. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu diperlukan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan agar setiap usaha yang dilakukan mendapat kemajuan, berkembang dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dituntut mempersiapkan berbagai upaya sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya atau bahkan mampu memanfaatkan kondisi sehingga dapat mengembangkan perusahaan dengan cara memuaskan keinginan konsumen. Semua ini dapat diwujudkan dengan kegiatan terencana dan melibatkan elemen-elemen yang lain dalam perusahaan secara baik.

Pelaku usaha (produsen) dalam melakukan suatu transaksi perdagangan atau usaha bisnis kadang-kadang memunculkan begitu banyak masalah.<sup>1</sup> Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa “saja”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara produksi”, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.103.

<sup>2</sup> Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hlm. 1.

Perkembangan kosmetik saat ini di Indonesia sangat pesat. Berbagai macam merek kosmetik yang dijual di Indonesia banyak diminati oleh konsumen. Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat dibutuhkan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>3</sup> Penggunaan kosmetik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi seorang wanita saat ini. Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan dasar tertentu.<sup>4</sup> Terlebih bagi seorang wanita ingin tampil menarik dengan menggunakan berbagai jenis kosmetik. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak memiliki nomor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 3.

<sup>4</sup> Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi ke-9 jilid I, alih bahasa oleh Alexander Sindoro, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Media, 2003), hlm. 21.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmad Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredarnya produk kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, baik produk yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>6</sup> Untuk itu hukum berperan dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi

---

<sup>6</sup> Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan pola perdagangan dan perkembangan industri kosmetik ini menjadi salah satu perhatian BPOM Bandung yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas pengawasan untuk memastikan kosmetik yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, dan penandaan produk. Pencantuman label suatu produk kosmetik merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik dapat tercapai. Sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen pada saat membeli dan menggunakannya. Selain itu, larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain, asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Salah satu usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya adalah usaha yang dilakukan oleh produsen kosmetik berinisial P yang terungkap oleh Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang menyita ratusan

---

<sup>7</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

ribu produk kosmetik kedaluwarsa. Pelaku menjual produk tersebut secara eceran di rukonya yang berada di Jalan Raya Pacet Nomor 161, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Produk kosmetik tak layak pakai ini kemudian dijual ke Medan dan Surabaya melalui pembeli borongan. Tak hanya itu, pelaku juga menjual kosmetik kedaluwarsa ini dengan memanfaatkan lokasi keramaian seperti Car Free Day.<sup>8</sup> Usaha tersebut memproduksi jenis kosmetik asli namun diganti tanggal kedaluwarsanya dengan cara menghapus menggunakan tiner dan korek kuping. Setelah dihapus, tanggal kedaluwarsa lama diganti dengan tanggal kedaluwarsa yang baru. Pelaku telah menjalankan tersebut sejak tiga tahun lalu. Pelaku juga mempekerjakan empat orang karyawan yang digaji sekitar Rp. 2-3 juta per bulan. Dalam satu hari, karyawannya ini mampu menyelesaikan hingga 3000 produk. Produk kosmetik tersebut dijual dengan harga miring, pelaku bisa hanya menjual suatu bedak dengan harga Rp. 10 ribu. Selama menjalankan usaha tersebut, pelaku bisa meraup untung sebesar Rp. 5-10 juta per minggunya.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan semua pihak apabila melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam bidang kosmetik. Tindakan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik

---

<sup>8</sup> Zulfirman, "*Waspada CFD Jadi Sasaran Kosmetik Ilegal ala Ciparay*", diakses dari <https://www.inilahkoran.com/berita/22796/waspada-cfd-jadi-sasaran-kosmetik-ilegal-ala-ciparay>, pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 13.38.

<sup>9</sup> Jabar Ekspres, "*Ratusan Ribu Kosmetik Ilegal Disita*", diakses dari <https://jabarekspres.com/2019/ratusan-ribu-kosmetik-ilegal-disita/>, pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 13.35.

kedaluwarsa yang dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan.<sup>10</sup>

Pendistribusian produk kosmetik kedaluwarsa ini tentu melanggar ketentuan perundang-undangan, diantaranya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi, “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).” Selain melanggar ketentuan tersebut, pendistribusian produk kosmetik kedaluwarsa ini juga melanggar Pasal 23 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik mengenai Penandaan Produk yaitu pada etiket wadah dan/atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan mengenai salah satunya adalah bulan dan tahun kedaluwarsa. Sedangkan pelaku usaha dalam hal ini mengganti tanggal kedaluwarsa menjadi tanggal baru.

Produk kosmetik yang beredar ini harus memenuhi ketentuan yang telah diatur terkait kewajiban untuk memperdagangkan suatu barang agar kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat terjamin, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Delapan, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.1.



berbunyi: “Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

- a. Mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
- b. Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.”<sup>11</sup>

Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan barangnya diatur juga dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu: “Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.”<sup>12</sup>

Meningkatnya kebutuhan akan kosmetik ini dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi, memperdagangkan, atau mendistribusikan kometik yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan kepada masyarakat. Sasaran utamanya tentu para kaum wanita yang mudah tergiur dengan harga kosmetik yang murah. Hal ini yang membuat kaum wanita tidak memperhatikan apakah produk tersebut aman digunakan atau tidak, seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

---

<sup>11</sup> BSN JDIH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diakses dari [https://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/4408f468542de84d14c341f581872bab.pdf](https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/4408f468542de84d14c341f581872bab.pdf) pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 17.12

<sup>12</sup> BSN JDIH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diakses dari [https://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/4408f468542de84d14c341f581872bab.pdf](https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/4408f468542de84d14c341f581872bab.pdf) pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 17.13

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika yang berbunyi, “Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.”

Produk kosmetik kedaluwarsa yang beredar bebas di masyarakat ini sangat membahayakan karena kandungan di dalamnya tidak memenuhi aspek kesehatan dimana memperjualbelikan kosmetik yang sudah kedaluwarsa yang kemudian diganti menjadi tanggal yang baru. Pemerintah menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika yaitu perintah untuk menarik produk dari peredaran dan perintah pemusnahan produk jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi berupa pendistribusian produk kosmetik yang memanipulasi tanggal kedaluwarsa ini sudah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN PRODUK KOSMETIK KEDALUWARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tanggung jawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan tanggung jawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis aturan tanggungjawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan tanggungjawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian permasalahan tanggungjawab pendistribusian kosmetik kedaluwarsa

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Pasundan maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya untuk pengembangan analisis tentang Kajian Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pendistribusian Produk Kosmetik Kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (decision making) khususnya dalam Kajian Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pendistribusian Produk Kosmetik Kedaluwarsa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 279.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Keadilan sosial merupakan sila ke 5 sila dari Pancasila. Menurut KBBI kata adil sendiri mengandung artian sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Berdasarkan definisi keadilan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa maksud dari sila ke lima dari Pancasila adalah bahwa diharapkan seluruh warga negara/rakyat Indonesia dapat berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan seterusnya. Keadilan sosial ini tertulis dalam sila kelima Pancasila. Inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.

Keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Misalnya saja setiap warga negara indonesia mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum yang berarti hukum tidak dapat membeda-bedakan semua warga negara indonesia yang melanggar aturan wajib berhadapan dengan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan golongan

warga negara baik itu golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan terbawah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali.

Keadilan sosial yaitu adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi atau merugikan satu diantara banyak pihak yang terlibat. Serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun keanekaragaman yang terdapat di Indonesia yang artinya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” seperti isinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan Sosial juga memiliki berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Sangat penting untuk mengetahui seberapa pentingnya keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil terbentuk.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa : “Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia

tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut: “Negara Indonesia Negara hukum.” Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan.<sup>15</sup> Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>16</sup> Berdasarkan pasal tersebut, bahwasanya negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindakan yang terjadi di masyarakat dalam ruang lingkup masyarakat, agar selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

<sup>15</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>16</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

Teori hukum murni dari Hans Kelsen merupakan bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan dan negara-negara totaliter. Teori ini juga dinilai sebagai penjelmaan dan pengembangan dari aliran Positivisme yang menentang ajaran yang bersifat ideologis. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.<sup>17</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa satu-satunya obyek penyelidikan ilmu pengetahuan hukum adalah sifat normatifnya. Ini berarti hukum itu berada dalam dunia *sollen* (yang seharusnya menurut hukum), bukan dalam dunia *sein* (kenyataan dalam masyarakat).<sup>18</sup> Sebagai contoh "barang siapa yang membeli barang seharusnya (*sollen*) membayar". Dikatakan "seharusnya", sebab tidak dipedulikan suka/tidaknyanya atau mampu/tidaknyanya pembeli akan kewajibannya membayar itu. Jadi, *sollen* itu sama sekali terlepas dari *sein*. Menurut Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 5.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 8



2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.<sup>19</sup>

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas yang tidak terlepas dari masalah keadilan, maka hukum harus mampu didefinisikan secara komprehensif. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>20</sup> Secara umum unsur-unsur dari hukum meliputi<sup>21</sup> :

1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang.
2. Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.
3. Mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang.
4. Bersifat memaksa agar ditaati.

---

<sup>19</sup> W. Friedmann, *Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 170.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. vii

<sup>21</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 39.

Dari pengertian dan unsur-unsur hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat memaksa, dimana apabila ada seorang yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketiadaan kesalahannya.<sup>22</sup> Perilaku atau sikap tindak yang telah diatur oleh hukum atau kaidah tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu penegakan hukum setiap orang tidak boleh dibedakan baik secara golongan sosial, agama, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Proses penegakan hukum di Indonesia tidak boleh ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan suatu aturan termasuk tindakan diskriminatif tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Dalam proses penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sering terjadi pelanggaran dalam proses penagakannya. Kegiatan distribusi memegang peranan penting dalam proses kegiatan jual beli barang.

---

<sup>22</sup> Mochtar Kusumatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 44.

Definisi distribusi menurut Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.

Distribusi merupakan penghubung atau jembatan yang sangat penting agar produk dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen dengan efektif dan efisien. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan. Berikut ini dikemukakan pendapat dari para ahli mengenai pengertian distribusi.

Distribusi barang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pasal 7 yang ditulis:

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku usaha Distribusi.

- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
- a. Distribusi dan jaringannya;
  - b. Agen dan jaringannya; atau
  - c. Waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
- a. Single level; atau
  - b. Multilevel.

Berdasarkan Pasal tersebut, ada 2 macam sistem distribusi, yaitu; sistem distribusi langsung adalah produsen tidak menggunakan perantara sebagai penyalur, hal ini penyalurannya langsung dari produsen kepada pembeli. Sedangkan sistem distribusi tidak langsung adalah dengan adanya perantara, maka kontrak penjualan yang terjadi antara produsen dengan pembeli akhir melalui beberapa transaksi. Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK. 00.05.04.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.

Pengertian kedaluwarsa adalah salah satu istilah yang sangat lazim digunakan dalam keseharian. Umumnya definisi dari kedaluwarsa untuk sesuatu yang sudah melewati batas waktu atau jatuh tempo. Penggunaannya sangat sering dikaitkan dengan produk makanan, minuman, perawatan dan juga kesehatan. Salah satunya adalah produk kosmetik ini. Jika sudah terlewat dari batas waktu berlakunya bisa membahayakan kesehatan.

Memperjualbelikan ataupun mendistribusikan produk kosmetik kedaluwarsa ini termasuk perdagangan yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”. Isi dari Pasal 35 ayat (2) itu sendiri yaitu: “Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden”. Yang termasuk dalam Pasal 35 ayat (1) barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya ini untuk kepentingan nasional dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Untuk melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. Untuk melindungi keamanan Negara;
- c. Untuk melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. Untuk melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. Untuk melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Untuk pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Produk kosmetik yang telah melewati masa berlakunya atau disebut kedaluwarsa ini telah termasuk ke dalam perdagangan yang dilarang karena produk kedaluwarsa ini memiliki resiko yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Selain itu, pelaku usaha yang mendistribusikan barang berbahaya ini juga tidak mendaftarkan produknya sehingga tidak ada izin usaha yang sah yang terdaftar sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

Pendistribusian barang berbahaya ini tentu harus dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: “Produsen yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

- a. Distributor;
- b. Agen;
- c. Grosir;
- d. Pengecer, dan/atau;
- e. Konsumen.”

Mengenai persyaratan, penggolongan, bahan kosmetik, produksi, izin edar, periklanan, dan lain-lain diatur dalam Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Kebijakan perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini disusun berdasarkan beberapa asas, yaitu:

- a. Kepentingan nasional;
- b. Kepastian hukum;
- c. Adil dan sehat;
- d. Keamanan berusaha;
- e. Akuntabel dan transparan;
- f. Kemandirian;
- g. Kemitraan;
- h. Kemanfaatan;
- i. Kesederhanaan;
- j. Kebersamaan; dan
- k. Berwawasan lingkungan.

Selain itu, ada juga beberapa asas pendistribusian barang diantaranya:

1. Tepat waktu, berarti barang sampai ke tangan konsumen tepat pada waktunya.
2. Tepat jumlah, berarti jumlah yang diantarkan sesuai dengan pesanan;
3. Tepat mutu, berarti mutu yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan;
4. Ekonomis, berarti jika ketiga ketepatan tersebut dapat dipenuhi maka biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut menjadi lebih ekonomis.

Pendistribusian kosmetik yang sudah kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar ini merupakan suatu perbuatan pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus dihentikan dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ketentuan pidana bagi yang sudah melanggar peraturan mengenai pendistribusian barang kosmetik kedaluwarsa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di antaranya adalah:

- (1) Pasal 106: “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- (2) Pasal 109: “Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 32 ayat (1) huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(3) Pasal 110: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(4) Pasal 115: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan

data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain peneliti mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya menyangkut “Tinjauan Yuridis Pendistribusian Produk Kosmetik Kedaluwarsa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.”

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum menyusun penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dimaksud untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik , Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK. 00.05.04.1745 tentang Kosmetik.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, dan laporan penelitian yang memiliki korelasi dengan penulisan penelitian ini.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan situs internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara wawancara, penelitian lapangan akan dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sollen* dan *das sein*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen, yaitu penelitian dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pendistribusian produk kosmetik kedaluwarsa guna mendapatkan landasan teoretis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah yang ada. Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan pendistribusian produk kosmetik kedaluwarsa.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik seperti laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

b. Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam seperti handphone.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala tertentu. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data diteliti

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

##### b. Penelitian Lapangan

- 1) Penjual Kosmetik Kedaluwarsa di Jalan Raya Pacet No. 161 Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- 2) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Jalan Cimenereng, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613
- 3) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110